



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

NOMOR 855/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/11/2023

NOMOR NK/23/XI/2023/TNI

tentang

**SINERGISITAS PROGRAM KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM RANGKA PENGUATAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**



TANGGAL: 3 NOVEMBER 2023



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor: 855/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/11/2023

Nomor: NK/23/XI/2023/TNI

TENTANG

SINERGISITAS PROGRAM KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM RANGKA PENGUATAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (03-11-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BUDI ARIE SETIADI**, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **LAKSAMANA TNI YUDO MARGONO, S.E., M.M.**, Panglima TNI dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; dan

- c. bahwa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat berjalan secara optimal, sangat diperlukan adanya peran serta dari Pemerintah yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51); dan
9. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Program Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Nota Kesepahaman ini untuk mengatur rencana kerja sama tentang Sinergisitas Program Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya, infrastruktur, sarana prasarana komunikasi dan informatika;
- b. pemanfaatan data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab dengan tetap mengutamakan kerahasiaan dan kepentingan negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
- f. penyelenggaraan kegiatan literasi digital;
- g. dukungan pengamanan terhadap sumber daya dan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika; dan
- h. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5
Tindak Lanjut

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lainnya antara **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amendemen/addendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

Pasal 7
Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI

PIHAK KEDUA
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,



YUDO MARGONO, S.E., M.M.
LAKSAMANA TNI